



PENETAPAN
NOMOR 0046/Pdt.G/2016/PA.Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan waris antara :

1. Nama : PONINAN DARYO SUWITO bin HARJO TINOYO
Tempat/tgl lahir: KLATEN. 13-97-1851
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : DK Kalikuning RT/ RW 92/04 Kel/Desa Ngemplak
kec. Kalikotes Kab. Klaten , Jawa Tengah
2. Nama : MASIYAH BINTI BOLO SUWITO
Tempat/tgl lahir: KLATEN, 30-04-1956
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : DK Kalikuning RT/RW 92/94 Kell Desa Ngemplak
kec. Kalikotes kab. Klaten, Jawa Tengah
3. Nama :. Jumali bin Poniman Daryo Si;wito
Tempat/tgl lahir: KLATEN, 17 Desember 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : DK KALIKUNING RT 02 RW 04 Kelurahan/Desa
NGEMPLAK Kecamatan: KALIKOTES Kabupaten KLATEN, Jawa Tengah.
4. Nama : Enisuyati Binti Poniman Daryc Suwito
Tempat/tgl lahir: KLATEN, 13 September 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : DK KALIKUNING RT 02 RW 04 Kelurahan/Desa

Hal 1 dari 9
halpenNo.0046/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGEMPLAK Kecamatan KALIKOTES Kabupaten
KLATEN,
Jawa Tengah.

5. Nama : Nanang Murdono bin Poniman Darya Suwito
Tempat/ tgl lahir: KLATEN, 22 Juli 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : DK KALIKUNING RT 02 RW 04 Kelurahan/Desa
NGEMPLAK Kecamatan KALIKOTES Kabupaten
KLATEN,
Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTARI, SH pekerjaan Advokat
berkantor pada kantor ADVOKAT- PENGACARA MUSTARI ,SH & PARTNER,
beralamatkan di komplek Lumbung Rezeki Lt . 2 Blok H -8 , JL. Sultan
Abdurahman Lubuk Baja Kola, kecamatan Lubuk Baja , Nagoya , Kola Batam
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0415.SK.XI.2C15, tanggal 05 Nopember
2015, Selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Melawan

Nama : Dia Widi Astuti binti Wiyono
Tempat/ tgl lahir: KLATEN, 26 Desember 1985
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dahulu beralamat di Komplek Perum. Griya Batu
Aji Asri blok S No. 04 Kelurahan Sungai Langkai
Kecamatan Sagulung, Kola Batam sekarang sudah
tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah
Republik Indonesi., Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama di bawah Register Nomor: 0046/Pdt.G/2016/PABtm. telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Setiawan bin Poniman Darya Suwitosemasa hidupnya telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 April 2010 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 086/12/IV/2010 dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 086/12/IV/2010 dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : kk.11.10.09/pw.01/239/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kalikotes , Kabupaten Klaten , Jawa Tengah.
2. Bahwa selama menikah Tergugat dan Setiawan bin Poniman Darya Suwito bertempat tinggal di komplek perum. Griya Batu Aji Asri blok T3 No. 06 kelurahan sungai langkai kec. Sagulung , Kota Batam dan dikaruniai seorang anak bernama Ramadan Abit Pangestu , Laki - laki berumur 5 tahun ;
3. Bahwa Setiawan bin Poniman Suwito meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2013 dikarenakan sakit , sesuai surat Kematian Nomor : 473.3/6/X/2012 tanggal 11 Oktober 2013;
4. Bahwa setelah Setiawan bin Poniman Darya Suwito meninggal dunia kemudian anaknya bernama Ramadan Abit Pangestu bin Setiawan kemudian menyusul bapaknya berpulang kerahmatullah pada tanggal 17 Juni 2015 di Rumah Sakit Dr. Sardjito ;
5. Bahwa sejak Setiawan meninggal dunia , Tergugat menikah lagi dengan pria lain dan sejak anaknya bernama Ramadan Abit Pangestu bin Setiawan meninggal dunia , tergugat pergi dan sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak di ketahuai lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;

6. Bahwa Alm. Setiawan bin Poniman Daryo Suwito saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris antara lain :

- 1 . Poniman Daryo Suwito bin Harjo Tinoyo
2. Masiyah binti Bojo Suwito (Ibu)
3. Jumali bin Poniman Daryo Suwito (Saudara kandung)
- 4 • Enisuyati bt Poniman Daryo Suwito (Saudara kandung)
5. Nanang Murdono bin Poniman Daryo Suwito (Saudara kandung)
6. Dian Widi Astuti bt Wiyono (Istri)

7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Setiawan bin Ponima Daryo Suwito mempunyai dan meninggalkan beberapa harta , antara lain :

8.1. 1(satu) unit rumah type 21 terletak di komplek perum. Griya Batu Aji Asri blok S3 No. 4 kelurahan sungai langkai kec. sagulung , kota batam, Dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan denga Heri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Masrizal
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harmon

8.2. 1(satu) unit rumah type 21 terletak di komplek perum. Griya Batu Aji Asri blok T3 No. 15 kelurahan sungai langkai kec. Sagulung, Kota Batam , dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok T3 No. 14
- Sebelah Seltan berbatasan dengan Riko
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Hadi
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan

8.3. 1(satu) unit rumah type 21 terletak di komplek perum . Griya Batu Aji Asri Blok T3 No. 06 kelurahan sungai langkai kec. Sagulung , kota Batam, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nuryanto

*Hal 4 dari 9 ha! pen
No.0046/Pdt.G/2016/PA.BTM*



- Sebelah Selatan berbatasan dengan blok T3 No . 15
- Sebelah Barat berbatasan dengan blok T3 No. 6
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan

8.4. 1(satu) unit rumah type 21 terletak di kompleks perum. Griya Batu Aji Asri blok T3 No. 06 kelurahan Sungai Langkai kec. Sagulung , Kota Batam , Dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok T3 No. 5
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pak Hadi
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan blok T3 No . 14

8. Bahwa Harta Warisan tersebut saat ini dikuasai oleh penggugat.

9. Bahwa harta -harta tersebut saat ini belum pernah dibagi waris.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Batam .

Cq . ketua / anggota Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan selanjutnya memutuskan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Almarhum Setiawan bin Poniman Daryo Suwito telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2013 di Batam sesuai surat kematian nomor : 1723 / 6 / X / 2013 tanggal 11 Oktober 2013 ;
3. Menetapkan Ahli Waris Alm. Setiawan bin Poniman Daryo Suwito yaitu:
 - 3.1. Poniman Daryo Suwito bin Harjo Tinoyo (**Ayah**)
 - 3.2. Masyiah binti Bojo Suwito (Ibu)
 - 3.3. Jumali bt Poniman Daryo Suwito (saudara kandung)
 - 3.4. Enisuyati bt Poniman Daryo Suwito (saudara kandung)
 - 3.5. Nanang Murdono bin Poniman Daryo Suwito (saudara kandung)
 - 3.6. Dian Widi Astuti bt Wiyono (Istri)

Hal 5 dari 9 hal pen No.0046/Pdt.G/2016/PA.BTM



4. Menetapkan harta warisan Alm. Setiawan bin Poniman Suwito,yaitu :
- 4.1. 1(satu) unit rumah type 21 terletak di kompleks perum Griya Batu Aji Asri blok T3 No .15 kelurahan sungai Langkai kec. Sagulung, kota Batam, dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok T3 No. 14
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Riko
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pak Hadi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- 4.2. 1 (satu) unit rumah type 21 terletak di kompleks perum . Griya Batu Aji Asri blok T3 No. 14 kelurahan Sungai Langkai kec. Sagulung , Kata Batam . dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nuryanto
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok T3 No . 15
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Blok T3 No . 6
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- 4.3. 1(satu) unit rumah type 21 terletak di kompleks perum. Griya Batu Aji Asri blok S3 No. 4 kelurahan Sungai Langkai kec. Sagulung , Kata Batam , dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Heri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Masrizal
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Harmon
- 4.4. 1 (satu)unit rumah type 21 terletak di kompleks perum . Griya Batu Aji Asri blok T3 No . 06 kelurahan Sungai Langkai kec . Sagulung Kata Batam , dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan T3 No . 5
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Radi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok T3 No . 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris sesuai faraidh islam.

6. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, majelis hakim memberikan nasehat dan pandangan, agar Penggugat bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, atas nasehat dari majelis tersebut Penggugat dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat dipersidangan, maka dengan demikian perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, ditunjuk Serita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat , adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, atas kehadiran Penggugat tersebut majelis **hakm** memberikan pandangan dan nasehat agar Penggugat bisa menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, atas nasehat dari majelis hakim tersebut Penggugat dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan ;

Hal 7 dari 9 hat pen No.0046/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya, maka perkara ini dinyatakan selesai, hal ini sesuai pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal aturan tentang pencabutan perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0046/Pdt.G/2016/ PA.Btm
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membaya, biaya perkara sejumlah R.p. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis ,anggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. ASY ARI MH.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. ARIFIN, SH** dan **Dra. SITI KHADIJAH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **DEWI OKTAVIA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 8 dari 9 hal pen No.0046/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Ors. ASY ARI, MH

HAKIM ANGGOTA

H.M. ARIFIN, SH

HAKIM ANGGOTA

SITI KHADIJAH

Ora. SITI KHADIJAH

PANITERA PENGANTI

OEWI OKTAVIA, SH

Perincian biaya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000, |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | :Rp 491.000,- |
| (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Hal 9 dari 9 hal penNo.0046/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)